



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 01-VII-2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL**

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan lebih lanjut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 267-VII-2006 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Program Pembaruan Agraria Nasional perlu dibentuk beberapa kelompok kerja yang membantu merumuskan substansi, obyek dan subyek, mekanisme serta kelembagaan pembaruan agraria nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Keputusan Presiden Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 17 Oktober 2006 Nomor 267-VII-2006 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Program Pembaruan Agraria Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL.

PERTAMA : Membentuk 4 (empat) Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional (PAN) yang susunan keanggotaan, tugas dan fungsi masing-masing, sebagai berikut :

I. Kelompok Kerja Substansi PAN

Susunan Keanggotaan :

Koordinator : Dr. Harianto.
Anggota : Dr. Endriatmo Soetarto, MA.

Tugas dan fungsi :

Membantu Tim Penyusunan Program Pembaruan Agraria Nasional dalam melakukan pengkajian dan perumusan substansi pembaruan agraria nasional dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan perumusan pembaruan agraria nasional.

II. Kelompok Kerja Obyek dan Subyek PAN

Susunan Keanggotaan :

Koordinator : Ir. Iwan Taruna Isa, MURP.
Anggota : 1. Dr. Endriatmo Soetarto, MA.
2. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc.
3. Ir. Ibnu Wardono, SH., MM., M.Kn.
4. Supratman R., SH.
5. M. Noor Marzuki, SH.
6. Ir. Gunawan Wibisono.
7. Djamaludin Tuki, SH., M.Hum.

Tugas dan fungsi :

Membantu Tim Penyusunan Program Pembaruan Agraria Nasional dalam melakukan pengkajian, perumusan dan penentuan obyek dan subyek pembaruan agraria nasional dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan perumusan obyek dan subyek pembaruan agraria nasional.

III. Kelompok Kerja Mekanisme PAN

Susunan Keanggotaan :

Koordinator : Ir. Drs. Gunawan Sasmita, MPA.
Anggota : 1. Dr. Endriatmo Soetarto, MA.
2. Ir. Arief Setiabudi Canny.
3. Effendi, SH.
4. Dr. Risnarto, MS.

Tugas dan fungsi :

Membantu Tim Penyusunan Program Pembaruan Agraria Nasional dalam melakukan pengkajian, perumusan mekanisme pembaruan agraria nasional dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan perumusan mekanisme pembaruan agraria nasional.

IV. Kelompok Kerja Kelembagaan PAN

Susunan Keanggotaan :

Koordinator : Drs. JP. Tamtomo, M.Eng.
Anggota : 1. Dr. Endriatmo Soetarto, MA.
2. Ir. Jamil Anshari, SH., MM.
3. Ir. Robert J. Lumempouw, M.Si.
4. Ir. Heru Susanto Wartiono.
5. Ir. Suyudi, MM.
6. Binsar Simbolon, SH., M.Si.
7. Ir. Djoko Tridjono, MS.
8. Ir. Y. Samekto, MM.

Tugas dan fungsi :

Membantu Tim Penyusunan Program Pembaruan Agraria Nasional dalam melakukan pengkajian, perumusan dan penentuan kelembagaan pembaruan agraria nasional dan melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan perumusan kelembagaan pembaruan agraria nasional.

KEDUA : Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui Tim Penyusunan Program Pembaruan Agraria Nasional.

KETIGA : Semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Kelompok Kerja Pembaruan Agraria Nasional tersebut dibebankan kepada Anggaran Badan Pertanahan Nasional yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/ kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2007

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd

JOYO WINOTO, Ph.D.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, BPN-RI.
2. Sdr. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran, BPN-RI.
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi seluruh Indonesia.
4. Yang bersangkutan.